

BAB II

URAIAN TEORETIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori atribusi

Teori atribusi adalah pendekatan dalam psikologi sosial yang memfokuskan pada bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku dan peristiwa. Dalam teori ini, terdapat dua jenis atribusi: atribusi internal (disposisional), yang berhubungan dengan faktor-faktor internal individu seperti sifat dan karakter pribadi, serta atribusi eksternal (situasional), yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti situasi atau lingkungan, Fritz Heider (1958).

Teori ini berhubungan dengan ketaatan pada etika profesi dan independensi auditor terkait pembatasan audit. Jika tekanan melanggar etika diatribusikan pada faktor eksternal seperti klien, akuntan cenderung lebih teguh pada etika profesi. Namun, jika diatribusikan pada kelemahan internal, dapat mempengaruhi keputusan mereka. Independensi adalah hasil atribusi terhadap faktor internal dan eksternal. Akuntan independen mengaitkan tindakan dengan prinsip internal, memprioritaskan independensi di tengah tekanan eksternal. Ini memungkinkan keputusan yang lebih objektif. Pembatasan ruang lingkup audit hasil interaksi faktor internal dan eksternal. Jika diatribusikan pada faktor eksternal seperti regulasi, auditor mungkin patuh standar audit ketat. Namun, jika diatribusikan pada kelemahan internal seperti kurangnya kompetensi, dapat mempengaruhi kualitas audit dan kepatuhan standar profesi.

Teori atribusi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana akuntan menginterpretasikan situasi dan faktor yang memengaruhi keputusan serta perilaku mereka terkait etika, independensi, dan ruang lingkup audit.

2. Teori etika deontologis (*deontological ethics theory*)

Teori etika deontologis, atau teori etika deontologis, adalah salah satu pendekatan utama dalam etika filosofis yang menekankan pentingnya

tugas atau aturan moral dalam menentukan benar atau salahnya tindakan. Menurut Immanuel Kant (1785) “prinsip bahwa seseorang harus bertindak hanya berdasarkan maksud yang dapat diinginkan menjadi hukum universal. Kant berpendapat bahwa moralitas tidak tergantung pada hasil atau konsekuensi, tetapi pada apakah tindakan itu sendiri sesuai dengan kewajiban moral”. Menurut W.D. Ross (1930) “kewajiban yang harus diikuti kecuali jika bertentangan dengan kewajiban yang lebih penting. Selain itu menurut Ross, kewajiban moral tidak selalu absolut, tetapi ada beberapa kewajiban yang harus dipertimbangkan dan diurutkan berdasarkan situasi tertentu”. Jadi teori etika deontologi adalah teori yang menekankan bahwa tindakan moral harus dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban, bukan berdasarkan hasil tindakan tersebut.

Teori ini berhubungan dengan ketaatan pada etika profesi dan independensi auditor terkait pembatasan audit. Kepatuhan terhadap etika profesi dan independensi auditor merupakan dua aspek penting yang bertumpu pada prinsip deontologis. Auditor diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan kode etik yang ditetapkan, terlepas dari konsekuensi finansial atau tekanan dari klien. Hal ini sesuai dengan prinsip deontologis yang menekankan pada tugas dan aturan.

Independensi auditor juga merupakan kewajiban etis yang harus dijaga untuk menjamin objektivitas dan integritas dalam proses audit. Tanpa independensi, auditor mungkin tergoda untuk membatasi ruang lingkup audit untuk menghindari kesimpulan yang merugikan klien, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi.

Dengan demikian, penerapan teori etika dalam konteks pekerjaan audit berkontribusi dalam menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik dengan memastikan bahwa auditor bertindak sesuai dengan kewajiban etika dan profesionalnya dan tidak semata-mata berdasarkan konsekuensi atau tekanan.

B. Etika Profesional Auditor

1. Kode etik auditor

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021 adalah panduan penting yang menetapkan standar perilaku etis yang diharapkan dari anggota profesi akuntansi publik. KEPAP ini disusun untuk memastikan bahwa para profesional akuntansi publik menjalankan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kode etik tersebut:

a. Pendahuluan dan tujuan kode etik:

Kode Etik ini menekankan tanggung jawab anggota untuk bertindak demi kepentingan publik. Kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi penting, dan kepercayaan ini bergantung pada kemampuan serta integritas anggota dalam menjalankan tugas profesionalnya (KEPAP 2021_ISBN).

Kejujuran, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional hanyalah beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua anggota. (KEPAP 2021_ISBN).

b. Kerangka kerja konseptual

Anggota dapat menggunakan kerangka konseptual yang disediakan oleh kode etik ini untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons ancaman yang dapat membahayakan independensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Inti selama audit dan proyek jaminan lainnya. (KEPAP 2021_ISBN).

Kerangka kerja ini dirancang untuk memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dasar pada berbagai situasi yang mungkin dihadapi oleh anggota kami, baik saat bekerja di bidang bisnis atau dalam praktik pelayanan publik. (KEPAP 2021_ISBN).

2. Standar profesional auditor

a. Standar pengendalian mutu (SPM)

SPM menetapkan persyaratan pengendalian mutu dalam praktik audit, termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa layanan audit memenuhi standar yang ditetapkan secara konsisten. Firma audit harus memiliki sistem yang efektif untuk memantau kualitas layanan, mengevaluasi kinerja auditor, dan mengimplementasikan tindakan perbaikan jika diperlukan.

b. Standar Audit (SA)

SA memberikan kerangka komprehensif untuk melakukan audit. Standar tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar seperti independensi auditor, integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. Prosedur yang dijelaskan dalam SA mencakup perencanaan audit, pengumpulan bukti, evaluasi risiko, serta pelaporan hasil audit dengan jelas dan akurat.

c. Standar Perikatan Reviu (SPR)

SPR memberikan pedoman untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang lebih rendah dibandingkan audit penuh. Prosedur reviu biasanya fokus pada analisis tertentu dari informasi keuangan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan materiil yang diperlukan. Standar ini mencakup evaluasi bukti-bukti yang cukup dan relevan serta penyampaian temuan secara transparan.

d. Standar Perikatan Asurans (SPA)

SPA mengatur jasa-jasa asurans selain audit dan reviu, seperti pemeriksaan proyeksi keuangan atau penilaian atas informasi non-keuangan. Standar ini menetapkan prosedur untuk memberikan keyakinan atau penjelasan tertentu sesuai dengan permintaan klien atau pihak lain yang berkepentingan, berdasarkan evaluasi yang obyektif dan terperinci.

e. Standar Jasa Terkait (STJ)

SJT memberikan panduan untuk pelaksanaan prosedur yang disepakati antara akuntan publik dan klien. Ini mencakup penentuan ruang lingkup, penerapan prosedur yang telah disepakati, serta penyampaian hasil yang sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada permintaan spesifik dari klien.

f. Standar Jasa Investigasi (SJI)

SJI memberikan kerangka kerja untuk melakukan investigasi terhadap aspek keuangan tertentu, seperti dugaan penipuan atau ketidakpatuhan dengan peraturan perpajakan. Standar ini menekankan perlunya melakukan investigasi secara obyektif, menyeluruh, dan sistematis untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Standar Jasa Konsultansi (SJK)

SJK memberikan panduan untuk memberikan jasa konsultansi kepada klien, seperti analisis risiko, restrukturisasi bisnis, atau perencanaan strategis. Standar ini mencakup prosedur untuk menyediakan nasihat yang berdasarkan kompetensi dan pengalaman profesional, serta memastikan bahwa solusi yang disarankan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan klien.

h. Standar Jasa Lainnya (SJL)

SJL mencakup standar untuk layanan-layanan tambahan yang mungkin diberikan oleh akuntan publik, seperti penilaian kinerja organisasi atau penilaian nilai aset. Standar ini menetapkan persyaratan untuk melaksanakan layanan-layanan ini dengan integritas tinggi, memastikan bahwa laporan atau hasil yang dihasilkan dapat diandalkan dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

3. Ketaatan pada etika profesi

Ketaatan terhadap etika profesi merupakan suatu kewajiban bagi seluruh profesional, termasuk auditor. Auditor dianggap etis secara profesional jika menjaga independensi dan tetap setia pada prinsip etika

dasar. Manajemen klien atau mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan harus dapat mengevaluasi, menyetujui, dan menentukan ruang lingkup, risiko, dan frekuensi layanan audit internal yang diberikan oleh kantor akuntan. Hal ini sesuai dengan Pasal 605.4(b), yang menyatakan, "Manajemen klien atau pihak yang berwenang dalam tata kelola, melakukan penilaian dan persetujuan terhadap ruang lingkup, risiko, serta frekuensi layanan audit internal." (KEPAP 2021_ISBN).

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan ruang lingkup dapat ditemukan di bagian lain yang menegaskan bahwa ruang lingkup audit harus disetujui oleh pengguna laporan auditor dan bahwa persyaratan independensi dapat dimodifikasi dalam keadaan tertentu. Misalnya, pada laporan yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, dijelaskan dalam Pasal 800.3-A1 dan Pasal 990.3-A1. Pasal ini menyatakan bahwa "Pengguna yang dituju dapat memahami tujuan dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama mereka, dalam menentukan sifat dan ruang lingkup perikatan." (KEPAP 2021_ISBN).

Ketentuan-ketentuan ini menegaskan pentingnya komunikasi dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam audit, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, risiko, dan batasan dari proses audit tersebut. Artinya, batasan ruang lingkup suatu pemeriksaan tidak hanya harus disetujui oleh pihak yang diperiksa, tetapi juga harus memenuhi persyaratan independensi yang ditetapkan dalam kode etik, kecuali dalam keadaan tertentu yang disetujui oleh seluruh pihak.

4. Prinsip dasar etika profesi

Dalam kode etik akuntan profesional 2021 yang diterbitkan oleh Institut auditor Indonesia (IAPI) memiliki beberapa prinsip etika profesi yang harus diikuti auditor. berikut lima prinsip dasar etika akuntan Indonesia :

a. Integritas

Integritas mencakup keterbukaan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk melakukan hal yang benar, meskipun ada tekanan untuk bertindak tidak sesuai atau ketika tindakan tersebut mungkin membawa konsekuensi negatif bagi auditor. Bertindak dengan integritas meliputi:

- 1) Mempertahankan sikap yang benar ketika menghadapi dilema dan situasi sulit; atau
- 2) Meminta pendapat dari pihak lain jika diperlukan, dengan cara yang sesuai dengan situasi yang dihadapi.

b. Objektivitas

Objektivitas mempertimbangkan profesional atau bisnis tanpa dipengaruhi oleh:

- 1) Bias
- 2) Benturan kepentingan
- 3) Tekanan eksternal, organisasi atau faktor lain

c. Kompetensi dan keahlian profesional

Prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian harus ditaati oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan layanan yang kompeten kepada klien atau organisasi tempat mereka bekerja, mereka perlu terus meningkatkan dan memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional yang mereka miliki. Layanan ini harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku serta standar profesional dan teknis. Akuntan juga harus berperilaku bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh aspek pekerjaannya mematuhi standar profesional dan teknis yang relevan.

d. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan klien kepada auditor dilindungi dan tidak diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin yang jelas. Prinsip ini memungkinkan klien untuk berbagi informasi dengan keyakinan

bahwa data mereka akan diperlakukan dengan penuh integritas dan kerahasiaan. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan menjaga kepercayaan dan memperkuat hubungan antara klien dan auditor, serta memastikan bahwa kerahasiaan informasi tetap terjaga sepanjang proses audit.

e. Perlakuan profesional

Prinsip-prinsip perilaku profesional yang mencakup sejumlah aspek krusial harus diikuti oleh para akuntan. Pertama dan terpenting, auditor harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kedua, untuk menjaga kepentingan publik dalam semua hubungan dan aktivitas bisnis, auditor harus bertindak sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya. Ketiga, mereka harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik profesinya, baik yang sudah diketahui maupun yang seharusnya diketahui. Selain itu, akuntan harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas lain yang dapat membahayakan kredibilitas, objektivitas, atau reputasi profesinya serta melanggar prinsip etika dasar. Akuntan berkontribusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dengan berpegang pada prinsip-prinsip panduan ini.

5. Pengaruh ketaatan pada etika profesi terhadap pembatasan ruang lingkup audit

Kepatuhan terhadap etika profesi merupakan landasan penting bagi auditor untuk melakukan pekerjaan profesional dan berkualitas tinggi. Etika profesi mengatur prinsip-prinsip moral dan perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor, seperti kejujuran, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Auditor yang berpegang pada etika profesi akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip tersebut dalam setiap penugasan audit yang dilakukannya. Kepatuhan terhadap etika profesional mencerminkan integritas dan komitmen auditor dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional.

Auditor yang berpegang pada prinsip etika bekerja dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat sebagai dasar opini auditnya. Auditor berupaya memperoleh informasi dan data yang diperlukan dari pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. Prinsip objektivitas dalam etika profesi mengharuskan auditor bersikap netral dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan pekerjaan audit. Auditor yang berpegang pada prinsip etika menekankan objektivitas ketika mengevaluasi bukti audit dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat membahayakan independensinya.

Hal ini memungkinkan auditor untuk terus berusaha memperoleh informasi dan bukti audit yang diperlukan tanpa dibatasi ruang lingkup auditnya. Selain itu, kepatuhan terhadap etika profesi juga memerlukan kompetensi profesional yang memadai dari pihak pemeriksa. Auditor yang kompeten memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan audit secara efektif.

Kepatuhan terhadap etika profesional memberikan auditor dasar yang kuat untuk menolak atau menghindari batasan ruang lingkup audit. Kepatuhan terhadap etika profesi mendorong auditor untuk terus berupaya memperoleh akses dan informasi yang diperlukan untuk mampu memberikan opini audit yang obyektif dan andal. Semakin tinggi ketaatan auditor pada etika profesi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya keterlibatan ruang lingkup audit yang dapat mengganggu kualitas proses audit.

Terdapat hubungan antara ketaatan pada etika profesi terhadap pembatasan ruang lingkup audit.

C. Independensi Auditor

Independensi adalah prinsip fundamental dalam profesi akuntan. Ini mengacu pada kemampuan auditor untuk bertindak secara objektif, tanpa pengaruh yang memihak, konflik kepentingan, atau tekanan dari pihak lain yang dapat mengganggu kemampuannya untuk menyediakan layanan profesional yang berkualitas.

Menurut Hadi *et al.* (2019:16) " Independensi mengacu pada bebas dari bias dan bias dalam melakukan proses audit, mengevaluasi hasil, dan menyusun laporan." Selain itu, menurut Koerniawan (2021:27), "Independensi berarti memiliki sikap mental yang tidak dipengaruhi pihak luar, tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak bergantung pada orang lain."

Auditor dianggap independen jika tidak memihak, tidak mengejar kepentingan pribadi, dan tidak terpengaruh dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercantum dalam kode etik P400.5. Ketika menarik kesimpulan, auditor harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

1. Jenis-jenis independensi auditor

Dalam Kode Etik Akuntan Publik Indonesia 2021, independensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Independensi dalam pemikiran

Independensi berpikir adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan akuntan mengambil keputusan secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh kendala eksternal yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Sikap ini memungkinkan individu untuk bertindak dengan integritas dan menunjukkan objektivitas serta skeptisisme profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Independensi dalam penampilan

Tujuan independensi dalam penampilan adalah untuk menjamin bahwa tidak ada kondisi signifikan yang dapat membuat pihak ketiga yang rasional dan berpengetahuan menilai bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor akuntan, tim audit, atau tim asuransi telah terganggu. Dengan kata lain, akuntan harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan persepsi adanya bias atau konflik kepentingan, meskipun secara faktual independensi dalam pemikiran tetap terjaga.

Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pekerjaan akuntan, dengan memastikan bahwa baik dalam

tindakan maupun penampilan, integritas dan objektivitas tetap terlindungi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi

Dalam standar independensi (2021), Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor meliputi:

a. Imbalan

Mengatur kompensasi yang diterima oleh anggota tim audit untuk memastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap independensi mereka. Kompensasi tidak boleh dikaitkan dengan hasil audit atau jenis penugasan tertentu.

b. Kebijakan kompensasi dan evaluasi

Bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan kompensasi dan evaluasi kinerja tidak memengaruhi independensi dan integritas profesi akuntan publik. Evaluasi kinerja harus didasarkan pada kualitas pekerjaan, bukan pada penghasilan yang dihasilkan.

c. Hadiah dan keramahmatan

Melarang penerimaan hadiah atau keramahmatan yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi adalah penting. Bahkan hadiah kecil sekalipun bisa dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi auditor dan merusak integritas proses audit.

d. Litigasi aktual atau ancaman litigasi

Menetapkan prosedur untuk menangani litigasi yang sedang berlangsung atau potensi litigasi antara kantor audit dan klien. Litigasi dapat mengancam independensi karena dapat memengaruhi hubungan kerja dan objektivitas.

e. Kepentingan keuangan

Menetapkan aturan mengenai kepemilikan atau kepentingan finansial dalam klien audit. Kepentingan finansial dapat mengancam independensi jika auditor atau anggota tim audit memiliki kepentingan ekonomi dalam hasil audit.

f. Pinjaman dan jaminan

Melarang pemberian atau penerimaan pinjaman serta jaminan dari klien audit. Pinjaman dan jaminan dapat mengancam independensi karena membentuk hubungan finansial yang dekat antara auditor dan klien.

g. Hubungan bisnis

Menetapkan aturan mengenai hubungan bisnis antara kantor audit dan klien untuk memastikan bahwa hubungan tersebut tidak mempengaruhi independensi auditor. Hubungan bisnis yang terlalu dekat dapat mengancam independensi.

h. Hubungan keluarga dan pribadi

Mengatur bagaimana hubungan keluarga atau pribadi antara anggota tim audit dan klien audit dapat mempengaruhi independensi. Langkah-langkah mitigasi harus diambil untuk mengatasi ancaman ini.

i. Pernah bekerja pada klien audit

Mengatur bagaimana pengalaman kerja sebelumnya di klien audit dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi. Auditor harus menghindari penugasan audit pada mantan majikan untuk jangka waktu tertentu.

j. Rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit

Larangan auditor atau karyawan KAP untuk menjabat sebagai direktur, pejabat atau eksekutif senior klien audit dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan dan ancaman terhadap independensi.

k. Pekerjaan dengan klien audit

Mengatur bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim audit di klien audit harus dievaluasi untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap independensi.

l. Penugasan personel sementara

Mengatur penugasan personel sementara dari kantor audit ke klien audit untuk menghindari ancaman terhadap independensi.

m. Hubungan yang berlangsung lama antara personel (termasuk rotasi rekan) dengan klien audit

Mengatur hubungan jangka panjang antara personel audit dan klien audit. Kebijakan rotasi rekan diterapkan untuk mengurangi ancaman kedekatan dan kepentingan pribadi.

n. Penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit

Mengatur bagaimana penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit harus dievaluasi untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap independensi.

1) Jasa pembukuan dan akuntansi

Mengatur pemberian jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit untuk menghindari ancaman terhadap independensi. Jasa ini tidak boleh diberikan dalam keadaan tertentu.

2) Jasa administratif

Mengatur penyediaan jasa administratif kepada klien audit untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap independensi.

3) Jasa penilaian

Mengatur pemberian jasa penilaian kepada klien audit untuk menghindari ancaman terhadap independensi dalam situasi tertentu.

4) Jasa perpajakan

Mengatur penyediaan jasa perpajakan kepada klien audit bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman terhadap independensi yang muncul akibat layanan tersebut.

5) Jasa audit internal

Mengatur pemberian jasa audit internal kepada klien audit bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap independensi.

6) Jasa sistem teknologi informasi

Kelola penyampaian layanan sistem TI (teknologi informasi) untuk mengaudit klien dan memastikan independensi tidak terganggu.

7) Jasa penunjang litigasi

Mengatur penyediaan layanan dukungan litigasi untuk mengaudit klien kami sehingga independensi kami tidak terganggu.

8) Jasa hukum

Mengatur penyediaan jasa hukum kepada klien audit untuk menghindari ancaman terhadap independensi.

9) Jasa rekrutmen

Mengatur pemberian layanan rekrutmen kepada klien audit bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman terhadap independensi yang muncul dari layanan tersebut.

10) Jasa keuangan korporat

Mengatur penyediaan jasa keuangan korporat kepada klien audit bertujuan untuk menghindari ancaman terhadap independensi dalam kondisi tertentu.

3. Pengaruh independensi auditor terhadap pembatasan ruang lingkup audit

Independensi auditor berperan penting dalam menentukan kualitas dan efektivitas proses audit. Semakin tinggi derajat independensi auditor maka semakin kecil kemungkinan dilakukannya pembatasan ruang lingkup oleh klien. Hal ini dikarenakan independensi auditor memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaan audit secara objektif dikarenakan auditor independen mempunyai pola pikir yang tidak dipengaruhi, dikendalikan, atau bergantung pada orang lain. Mereka tidak memiliki kepada kepentingan klien atau pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam memberikan opini audit.

Independensi yang tinggi memberikan auditor keberanian dan keyakinan yang lebih besar dalam mengakses informasi dan bukti audit yang mereka perlukan. Independensi auditor membantu auditor mengambil tindakan yang tepat ketika klien berupaya untuk membatasi ruang lingkup audit, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh klien atau pihak lain.

Auditor independen tidak akan ragu untuk melakukan intervensi atau menentang tindakan tersebut dan akan terus berupaya untuk memperoleh akses dan informasi yang diperlukan. Lebih lanjut, independensi auditor menunjukkan integritas dalam pelaksanaan profesi auditor. Auditor independen menghormati prinsip-prinsip etika profesional, seperti kejujuran, objektivitas, dan perilaku profesional. Mereka tidak mengalami ketidakseimbangan, ancaman atau tekanan pihak yang dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan fungsi auditnya

Terdapat hubungan antara ketaatan pada etika profesi terhadap pembatasan ruang lingkup audit

D. Pembatasan Ruang Lingkup Audit

1. Ruang lingkup audit

Ruang lingkup audit merujuk pada wilayah atau area yang akan diteliti, dievaluasi, dan diperiksa oleh auditor selama proses audit. Secara umum, ruang lingkup audit mencakup segala hal yang relevan dengan tujuan audit, baik itu dalam hal keuangan maupun non-keuangan, yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan suatu entitas dengan adil dan tepat.

2. Pembatasan ruang lingkup audit

Pembatasan ruang lingkup audit merujuk pada kondisi di mana auditor mengalami hambatan atau keterbatasan dalam mengumpulkan bukti audit yang diperlukan untuk mendukung opini auditnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesulitan auditor untuk mengakses informasi atau data tertentu, atau adanya tindakan yang diberlakukan oleh klien dalam memberikan akses kepada auditor.

Dalam situasi seperti itu, auditor perlu mengevaluasi sejauh mana pembatasan ruang lingkup audit mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Jika pembatasan tersebut dianggap material dan signifikan, auditor mungkin tidak dapat memberikan opini audit yang memadai atas laporan keuangan klien. Dalam kasus seperti ini, auditor perlu mempertimbangkan untuk memberikan opini "tidak memberikan pendapat" (*disclaimer of opinion*) sebagai alternatif.

Menurut Arens et al. (2017:83), auditor dapat memberikan opini "tidak memberikan pendapat" jika mereka tidak dapat memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam keseluruhan. Opini tersebut diperlukan ketika terdapat keterbatasan pada ruang lingkup audit atau adanya masalah dengan independensi auditor yang sesuai dengan kode etik yang berlaku.

3. Jenis pembatasan ruang lingkup audit

Menurut Arens (2017:82) ada dua penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit yaitu :

a. Pembatasan yang diberlakukan oleh klien:

Pembatasan yang diterapkan oleh klien dapat terjadi dalam dua bentuk:

- 1) Klien menolak auditor melakukan konfirmasi piutang: Ini berarti klien membatasi ruang lingkup audit dengan menolak memberikan izin kepada auditor untuk mengkonfirmasi piutang dengan pihak lain, seperti pelanggan atau pemberi pinjaman. Tanpa konfirmasi ini, auditor akan menghadapi kesulitan dalam memverifikasi saldo piutang yang dilaporkan oleh klien.
- 2) Klien menolak auditor untuk melakukan pemeriksaan fisik: Pemeriksaan fisik aset adalah langkah penting dalam audit, terutama untuk aset berwujud seperti inventaris atau peralatan. Jika klien tidak mengizinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan fisik, berarti ruang lingkup audit telah dibatasi yang mengakibatkan auditor akan kesulitan dalam memverifikasi keberadaan dan kondisi fisik aset tersebut.

Melakukan konfirmasi piutang atau pemeriksaan fisik aset adalah prosedur audit yang wajib dilakukan oleh auditor untuk memastikan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Jika klien menolak auditor untuk melakukan salah satu atau kedua prosedur tersebut, hal ini dapat membatasi ruang lingkup audit dan berdampak signifikan terhadap opini audit yang diberikan. Penolakan konfirmasi piutang dapat mengakibatkan auditor tidak memperoleh bukti audit yang memadai untuk memverifikasi saldo piutang, sementara penolakan pemeriksaan fisik aset menghalangi auditor dalam memastikan keberadaan dan kondisi aset yang dilaporkan. Akibat dari pembatasan ini, auditor mungkin harus memberikan opini tidak wajar (*qualified opinion*) atau bahkan opini tidak memberikan pendapat

(*disclaimer of opinion*), karena mereka tidak dapat memastikan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar tanpa adanya bukti audit yang cukup dan memadai.

- b. Pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali klien dan auditor:

Pembatasan juga dapat timbul dari faktor-faktor eksternal yang tidak terkendali oleh klien atau auditor. Contohnya termasuk bencana alam, perubahan regulasi yang mendadak, atau situasi politik yang tidak stabil. Faktor-faktor seperti ini dapat mengganggu proses audit dengan menghambat akses auditor atau mengurangi ketersediaan informasi yang diperlukan.

Akibat dari pembatasan ini terhadap opini audit tergantung pada sejauh mana dampaknya mempengaruhi kemampuan auditor untuk melaksanakan audit yang memadai. Jika dampaknya dianggap tidak material, auditor mungkin masih dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Namun, jika pembatasan tersebut material tetapi hanya mempengaruhi aspek tertentu dari laporan keuangan, auditor mungkin memberikan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Sebaliknya, jika pembatasan tersebut material dan mempengaruhi kemampuan auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, auditor mungkin memberikan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Selain itu, faktor-faktor eksternal ini juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap hasil audit, mengingat adanya keterbatasan dalam memperoleh bukti yang memadai.

4. Pengaruh ketaatan pada etika profesi dan independensi auditor terhadap pembatasan ruang lingkup audit

Kepatuhan terhadap etika profesi dan independensi auditor erat kaitannya dengan ruang lingkup audit. Kedua variabel ini saling

mendukung dan memperkuat dalam mencegah pembatasan ruang lingkup auditnya. Auditor yang mematuhi etika profesi selalu menekankan kejujuran, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan berpegang pada prinsip etika profesi, auditor bekerja dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan bukti audit yang relevan, yang menjadi dasar untuk memberikan opini audit mereka.

Auditor yang berpegang pada prinsip etika cenderung tidak membatasi ruang lingkup pemeriksaannya karena akan melanggar prinsip integritas dan objektivitas. Di sisi lain, auditor independen juga berperan penting dalam mencegah pembatasan ruang lingkup audit. Auditor independen tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dalam kinerjanya sehingga memiliki akses yang lebih tidak terbatas terhadap informasi dan bukti audit yang mereka perlukan. Karena auditor independen dalam pemikiran dan penampilan, maka mereka tidak takut untuk meminta data dan informasi yang diperlukan dari klien dan pihak lain.

Kepatuhan terhadap etika profesi dan independensi auditor saling terkait dan saling memperkuat, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi auditor untuk melaksanakan proses audit secara profesional dan komprehensif. Dengan berpegang pada etika profesi, auditor independen mempunyai keberanian dan integritas untuk menolak segala kemungkinan pembatasan ruang lingkup audit. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh akses dan informasi yang diperlukan agar dapat memberikan opini audit yang berkualitas dan dapat diandalkan

Terdapat hubungan ketaatan pada etika profesi dan independensi auditor terhadap pembatasan ruang lingkup audit

E. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fau <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh etika profesi, kompetensi dan integritas auditor terhadap kualitas audit.	Etika dan integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sedangkan kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.
2	Sipayung <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh independensi, profesionalisme, etika profesi dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.	Independensi, etika profesi dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit sedangkan profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.
3	Rahayu dan Suryono (2016)	Pengaruh independensi auditor, etika auditor, dan Pengalaman auditor terhadap kualitas audit.	Independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
4	Rahayu dan Suryanawa (2020)	Pengaruh independensi, profesionalisme, skeptisme profesional, etika profesi Dan gender terhadap kualitas audit	Independensi, profesionalisme, skeptisme profesional dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Gender berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Triphapsari dan Anisyukurlillah (2016)	Pengaruh etika, independensi, pengalaman audit dan <i>Premature sign off</i> terhadap kualitas audit.	Etika dan pegalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. <i>Premature sign off</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

→ = Pengaruh secara parsial

- - - = Pengaruh secara simultan